



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 46 /PP.10.1-Kpt/1218/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENYORTIRAN, PELIPATAN DAN PENGESETAN
SURAT SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 paragraf 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai perlu menetapkan sebuah Keputusan tentang Pelaksanaan Penyortiran, Pelipatan dan Pengesetan Surat Suara Pemilu Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai .

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1944/PL.02-KPt/01/KPU/XII/2018 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilu 2019;
 7. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai nomor SP DIPA-076.01.2.655900/2019 tanggal 5 Desember 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 61 /PP.10.1-BA/1218/ KPU-Kab/ II/ 2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Penyortiran, Pelipatan dan Pengesetan Surat Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PELAKSANAAN PENYORTIRAN, PELIPATAN DAN PENGESETAN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

KESATU : Kegiatan Penyortiran, Pelipatan dan Pengesetan Surat Suara Dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan selesai di Gudang KPU Kabupaten Serdang Bedagai Jl. Negara KM 59,8 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah;

KEDUA.....

- KEDUA** : Pengawas kegiatan penyortiran, pelipatan dan pengesetan surat suara sebagaimana terlampir dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Petugas penyortiran, pelipatan dan pengesetan surat suara berjumlah 620 (enam ratus dua puluh) orang dibagi menjadi 62 (enam puluh dua) kelompok;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 26 Februari 2019

KETUA

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli